



**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA**

NOMOR 6 TAHUN 1992 SERI D NO. 1

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 1991**

T E N T A N G

**PEMBERIAN UANG PERANGSANG
ATAS PENERIMAAN PAJAK RETRIBUSI DAN
PENDAPATAN LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapat-
an Daerah, maka dipandang perlu kepada pe-
tugas pemungut pajak, retribusi dan pendapat-

Memimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan an Daerah, maka dipandang perlu kepada pe tugas pemungut pajak, retribusi dan pendapat-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

PEMBERIAN UANG PERANGSANG
ATAS PENERIMAAN PAJAK RETRIBUSI DAN
PENDAPATAN LAINNYA

T E N T A N G

NOMOR II TAHUN 1991
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
PERATURAN DAERAH

NOMOR 6
TAHUN 1992
SERI D
NO. 1

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA



Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS PENERIMAAN PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. Unit Pengelola Pendapatan Daerah adalah Unit/Lembaga Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya;

- d. Uang Perangsang adalah sejumlah uang yang diberikan kepada petugas untuk meningkatkan mobilitas/operasional dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan Daerah.

BAB II UANG PERANGSANG

Pasal 2

- (1) Dipenda dan Unit Pengelola Pendapatan Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan-pendapatan Daerah lainnya diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan.
- (2) Terhadap sumber-sumber pendapatan daerah tertentu Walikota-madya Kepala Daerah dapat menetapkan biaya operasional guna meningkatkan pendapatan Daerah.

Pasal 3

Pemberian uang perangsang sebesar 5% (lima perseratus) sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan setiap bulan dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian uang perangsang tersebut pada Pasal 2

Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 5 Desember 1991

JEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA
KETUA,

Cap. ttd.

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH
TINGKAT II
SALATIGA

Cap. ttd.

SOEMARDI HARDO, BA Dipl. Tesl.

Drs. INDRO SUPARNO

Disahkan Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 7 Januari 1992
No. 188.3/16/1992

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

S A R D J I T O, S H

NIP. 500 034 373

Diundangkan
Dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor 6
Tanggal 6 Pebruari 1992 Seri D No. 1

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. M U L A T T O

NIP. 010 046 351

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 1991**

T E N T A N G

**PEMBERIAN UANG PERANGSANG
ATAS PENERIMAAN PAJAK, RETRIBUSI DAN
PENDAPATAN LAINNYA**

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam usaha pembinaan, penyempumaan dan penertiban Aparatur Pemerintah Daerah, maka perlu diberikan uang perangsang 5% dari bagian yang diterima Pemerintah Daerah.

Hal tersebut dimaksudkan agar Aparat Pemungut lebih giat dalam melaksanakan tugasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemberian uang perangsang dimaksud pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Sumber-sumber pendapatan Daerah tertentu adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan, Terminal dan Sumber pendapatan lain setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 3 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.